



BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA SINGKAWANG



RENCANA STRATEGIS
2023 - 2026

JALAN FIRDAUS H. RAIS KEL. PASIRAN KEC. SINGKAWANG
BARAT TELP./FAX (0562) 639623
SINGKAWANG

M a r e t 2022

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dengan tujuan *“Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan”*, maka sebagai penjabaran RPJMD Kota Singkawang disusun RENSTRA Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

RENSTRA dimaksud disusun dan memuat tentang Tujuan, Sasaran dan Program Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Badan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang. Selanjutnya untuk mencapai tujuan, sasaran dan program tersebut diharapkan masing-masing komponen dalam Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang dapat menyelaraskan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dengan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan dalam penjabaran APBD Kota Singkawang setiap tahunnya.

Disamping itu juga dapat dipergunakan untuk pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta sebagai dasar pelaporan Akuntabilitas Kinerja yang merupakan tolak ukur Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Singkawang, 30 Maret 2022

Kepala Badan Keuangan Daerah Kota

Singkawang



Widatoto S. SE., MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19690403 199710 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	10
1.4 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH.....	13
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah	13
2.2 Sumber Daya Badan Keuangan Daerah.....	27
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah.....	31
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan Daerah.....	37
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH	42
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan OPD	42
3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	44
3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis	44
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	49
4.1 Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	49

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	52
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN	54
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	62
BAB VIII PENUTUP	64



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Singkawang menjadi salah satu Kab/Kota di Indonesia yang pada Tahun 2022 masa jabatan Kepala Daerahnya akan berakhir. Sedangkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, maka pemilu Kepala Daerah akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024, dan baru pada tahun 2025 Kepala Daerah terpilih akan dilantik. Sehingga terjadi kevakuman Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Agar proses perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kota Singkawang tetap dapat dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka harus disusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026 sebagai pengganti RPJMD 2018-2022 yang telah berakhir, untuk tataran Kota Singkawang, dan Rencana Strategis (Renstra) 2023-2026 ditataran Perangkat Daerah yang mengacu pada RPD. RPD yang disusun tersebut akan menggunakan pendekatan teknokratis tanpa mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah.



Perencanaan adalah suatu proses dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis, desentralistik dan berorientasi pada transparansi dan pemberdayaan masyarakat diperlukan adanya sistem akuntabilitas, agar dapat berjalan dengan baik perlu adanya Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai tolak ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah (PD) dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Penyusunan Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 diawali dengan persiapan penyusunan antara lain pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi Renstra, penyusunan agenda kerja tim Renstra, dan pengumpulan data dan informasi. Berdasarkan data dan informasi yang berhasil dikumpulkan tersebut, disusun Rancangan awal Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang dengan kegiatan analisis permasalahan, analisis gambaran pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang, dan penelaahan dokumen perencanaan yang terkait, selanjutnya dari hasil analisis dan telaah tersebut, dirumuskan sekaligus dianalisis isu-isu strategis yang hasilnya akan dijadikan dasar untuk merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan. Berdasarkan arah kebijakan maka ditetapkan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, dan lokasi.

Penyusunan Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi



Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022, bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis Perangkat daerah (Restra PD). Rancangan awal Renstra yang telah tersusun dengan mempertimbangan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pernyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah dan Forum Perangkat Daerah tersebut kemudian, dijadikan dasar untuk menyusun Rancangan Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang. Kepala Perangkat Daerah kemudian menyampaikan Rancangan tersebut kepada Bappeda untuk diverifikasi guna melihat kesesuaiannya dengan Rancangan Akhir RPD. Hasil verifikasi dipergunakan untuk penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang. Rancangan Akhir Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang yang telah disempurnakan sesuai hasil verifikasi, ditetapkan dengan Perkada.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);



21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)



32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.
33. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 6);
34. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 30);
35. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 1); dan
36. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4).
37. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018- 2022 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 62);



1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Revisi Renstra PD Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 – 2026 adalah:

1. Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang dalam kurun waktu 2023 – 2026;
2. Sebagai pedoman pokok dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang;
3. Terbentuknya penyusunan sistem pengukuran dan evaluasi kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang yang tersinkronisasi pada sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara keseluruhan dan continue.
4. Sebagai dokumen perencanaan yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Adapun tujuan Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Tahun 2023-2026 ini adalah sebagai berikut :

Sedangkan tujuan dalam penyusunan Renstra PD Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 – 2026 adalah:

1. Memberikan Pedoman Bagi Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang dalam Menyusun Rencana Kerja Tahunan.
2. Agar pencapaian Kinerja Setiap Program Kegiatan di Badan Keuangan Daerah lebih terukur khususnya dalam Pelaksanaan tugas urusan Pemerintahan.



1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 ini disusun berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

MEKANISME PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PD

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN,

- 1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

BADAN KEUANGAN DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang, dibentuk untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan pelayanan agar lebih efektif dan efisien, serta memperluas jangkauan dan mutu pelayanan publik yang merupakan bagian dari wilayah Propinsi Kalimantan Barat dan berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Pelaksanaan Otonomi Daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan tujuan nasional, memberikan kewenangan yang lebih luas dan nyata bagi Pemerintah Kota Singkawang dalam menjalankan urusan pemerintahan.

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010, maka Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk membentuk Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah yang bersangkutan.



Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4 tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51), merupakan landasan guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang merupakan Tugas Kepala Daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 119 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang dan berdasarkan Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 061/491/SETDA.OR-A Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Sub-Subtansi dan Sub-Koordinator di Lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang mempunyai tugas **“Membantu Walikota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan Bidang Keuangan”**.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang, mempunyai fungsi :

1. Perumusan Program Kerja dibidang Keuangan.
2. Penyusunan Kebijakan teknis bidang Keuangan.
3. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Keuangan.
4. Pengkoordinasian, pembinaan dan dukungan teknis bidang Keuangan.
5. Pemantauan, Pengendalian, evaluasi dan Pelaporan Keuangan Daerah
6. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi Keuangan



7. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Pelayanan Publik dilingkungan Badan;
8. Pelaksanaan Administrasi Badan; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas Pembantuan yang diberikan oleh Wali Kota dibidang Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas, Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang terdapat susunan organisasi yang terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari 1 (satu) Sub bagian 2 (dua) Jabatan Fungsional yaitu :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Perencana Ahli Muda
 - c. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
3. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan Daerah terdiri dari 2 (dua) Subbidang dan 1 (satu) Jabatan Fungsional yaitu :
 - a. Sub Bidang Pengawasan dan Penagihan
 - b. Sub Bidang Keberatan dan Pengembangan
 - c. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
4. Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah terdiri dari 2 (dua) Subbidang dan 1 (satu) Jabatan Fungsional yaitu :
 - a. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB
 - b. Sub Bidang Pendataan dan Pengendalian Pajak Lainnya
 - c. Analis Keuangan Pusat dan daerah Ahli Muda



5. Bidang Anggaran terdiri dari 2 (dua) Subbidang dan 1 (satu) Jabatan Fungsional yaitu :
 - a. Sub Bidang Rencana Anggaran
 - b. Sub Bidang Analisa Anggaran
 - c. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli muda
6. Bidang Perbendaharaan terdiri dari 2 (dua) Subbidang yaitu :
 - a. Sub Bidang Pengendalian Perbendaharaan
 - b. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah
7. Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari 2 (dua) Subbidang yaitu :
 - a. Sub Bidang Akuntansi
 - b. Sub Bidang Pengendalian dan Pertanggungjawaban
8. Bidang Pengelolaan Aset Daerah terdiri dari 2 (dua) Subbidang dan 1 (satu) Jabatan Fungsional yaitu :
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Penggunaan
 - b. Sub Bidang Pengamanan dan Pemindahtanganan
 - c. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
9. Unit Pelaksana Teknis, dan
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas dari masing-masing Kepala Badan, Sekretariat dan Bidang adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan



kegiatan di bidang keuangan daerah berdasarkan kebijakan Walikota dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan daerah;
- e. pelaksanaan administrasi Badan Keuangan Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dengan melaksanakan sebagian tugas Badan dalam mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang serta pelayanan administrasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan program-program bidang secara terpadu;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan Badan;



- d. penyelenggaraan pelayananan administrative meliputi umum dan kepegawaian, pengelolaan aset, penyusunan program serta pengelolaan keuangan badan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Anggaran

Mempunyai tugas dan fungsi :

- 1) Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- 2) Bidang Anggaran mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang Anggaran meliputi Rencana Anggaran, Analisa dan Pengendali Anggaran.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Anggaran mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Anggaran;
 - b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis Rencana Anggaran;
 - c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis Analisa dan Pengendali Anggaran;



- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Subbidang pada Bidang Anggaran;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perbendaharaan

Mempunyai tugas dan fungsi :

- 1) Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- 2) Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang perbendaharaan meliputi pengendalian dan pencairan dana serta pengelolaan penggajian.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perbendaharaan;
 - b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengendalian dan pencairan dana;
 - c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengelolaan penggajian;



- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Subbidang pada Bidang Perbendaharaan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, dengan tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang akuntansi dan pelaporan meliputi akuntansi, verifikasi pertanggungjawaban, pelaporan dan pengendalian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Akuntansi dan Pembukuan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerjabidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang akuntansi dan pelaporan;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi,fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis akuntansi dan verifikasi pertanggungjawaban;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pelaporan dan pengendalian;



- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Subbidang pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Aset

Bidang Aset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, dengan tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan aset daerah meliputi perencanaan pengadaan dan penggunaan, pendayagunaan aset dan penatausahaan aset.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Aset mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan aset daerah;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi,fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis perencanaan pengadaan dan penggunaan;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pendayagunaan aset;
- d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi,fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis penatausahaan aset;



- e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Subbidang pada Bidang Pengelolaan Aset Daerah; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, dengan tugas menyusun rencana dan program kerja bidang, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, pembukuandan pengendalian pajak, retribusi dan pendapatan daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pajak dan Retribusi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pajak dan retribusi;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis penetapan dan penagihan wajib pajak daerah;



- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pembukuan dan pengendalian pajak, retribusi dan pendapatan daerah;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Subbidang pada Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan Daerah; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak

Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, dengan tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang Pendataan dan Penetapan Pajak meliputi pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, pembukuan dan pengendalian PBB dan BPHTB.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang PBB dan BPHTB mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang PBB dan BPHTB;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis Pendataan dan Pendaftaran PBB dan BPHTB;



- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis Penetapan dan Penagihan PBB dan BPHTB;
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis Pembukuan dan Pengendalian PBB dan BPHTB;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Subbidang pada Bidang PBB dan BPHTB; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Unit Pelaksanan Teknis Badan

Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Badan diatur dengan Peraturan Walikota, atas usul Kepala Badan sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional yang dimaksud terdiri dari:

- a. Atas sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional/tenaga fungsional berdasarkan bidang keahlian, keterampilan, spesialisasi tertentu yang dibutuhkan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- b. Kelompok Jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.



- c. Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan.

**Tabel 2.1**



2.2 Sumber Daya Badan Keuangan Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya baik secara administrasi maupun operasional pada Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang perlu adanya dukungan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang memadai, adapun sumberdaya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia/personil yang dimiliki oleh badan Keuangan Daerah Kota Singkawang dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Badan berjumlah 65 orang dengan rincian :

a. Pegawai menurut Golongan/Ruang adalah sebagai berikut:

No	Golongan/Ruang	Jumlah (orang)
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2.	Pembina Tk.I(IV/b)	1
3.	Pembina (IV/a)	4
4.	Penata Tingkat I (III/d)	10
5.	Penata (III/c)	8
6.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	8
7.	Penata Muda (III/a)	22
8.	Pengatur Tingkat I (II/d)	2
9.	Pengatur (II/c)	3
10.	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	2

(Data per 2 Juni 2020)



- b. Pegawai menurut latar belakang pendidikan formal adalah sebagai berikut:

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	S– 2 (Pasca Sarjana)	6
2.	S– 1 (Sarjana)	27
3.	D– 3 (Diploma Tiga)	12
4.	D– 1 (Diploma Satu)	-
5.	SLTA	10
6.	SLTP	

(Data 2 Juni 2020)

- c. Pegawai menurut Eselon adalah sebagai berikut:

No	Eselonisasi	Jumlah (orang)
1.	Kepala Badan (Eselon II)	1
2.	Sekretaris (Eselon III)	1
3.	Kepala Bidang (Eselon III)	5
4.	Kepala Sub Bagian (Eselon IV)	3
5.	Kepala Sub Bidang (Eselon IV)	15

(Data per 2 Juni 2020)



2 Sarana dan Prasarana

Adapun asset/sarana dan Prasarana yang dimiliki Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas- tugas Badan adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Kondisi		Ket
		Baik	Rusak	
1	2	3	4	5
1.	Kendaraan Roda 4 (empat)	16	-	
2.	Kendaraan Roda 2 (dua)	54	-	
3.	Printer	146	-	
4.	Lap Top	69	-	
5.	Mesin Ketik	1	-	
6.	Personal Computer (PC)	73	-	
7.	Mesin Ketik Elektrik	1	-	
8.	Meja Rapat	20	-	
9.	Meja ½ Biro	42	-	
10.	Meja Kursi Tamu	8	-	
11.	Meja Eselon II	5	-	
12.	Meja Eselon III	9	-	
13.	Meja Eselon IV	18	-	
14.	Kursi Eselon II	3	-	
15.	Kursi Eselon III	3	-	
16.	Kursi Eselon IV	20	-	
17.	Lemari Besi	56	-	
18.	Rak Besi	17	-	
19.	Rak Kayu	22	-	



No.	Uraian	Kondisi		Ket
		Baik	Rusak	
1	2	3	4	5
20.	Filling Kabinet	59	-	
21.	Kipas Angin	8	-	
22.	AC	52	-	
23.	Brankas	4	-	
24.	LCD Proyektor+Attachment	5	-	
25.	HandyCam	1	-	
26.	Penjernih Udara (Air Purifier)	3	-	
27.	Handy Talkie (HT)	7	-	
28.	Hardisk Eksternal	5	-	
29.	Werelles	1	-	
30.	UPS Stabilizer	75	-	
31.	Pesawat Telepon	1	-	
32.	Faximile	1	-	
33.	Televisi	15	-	
34.	Lemari Kaca	7	-	
35.	Sound System	1	-	
36.	Camera+Digital	4	-	
37.	Genset	1	-	
38.	Teralis	5	-	
39.	CCTV	1	-	
40.	Dispenser	7	-	
41.	Penghancur Kertas	12	-	
42.	Scanner	9	-	



No.	Uraian	Kondisi		Ket
		Baik	Rusak	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
43	Mesin Antrian	1	-	
44	Pompa Air	1	-	
45	GPS	2	-	

(Data per 28 Februari 2022)

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah

Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah mulai dari proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan keuangan daerah serta pengelolaan aset/barang daerah.

Kegiatan pelayanan dibidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan OPD. Selain melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis dibidang pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan pengelolaan aset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan aset, serta pembinaan pengelolaan aset/ barang daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset/barang daerah dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang mengikuti peraturan perundang- undangan yang berlaku.



Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan PD diukur berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, hal ini dapat dilihat dari tabel 2.1 dimana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang selama kurun waktu lima tahun sebelumnya mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena dengan adanya perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka program dan kegiatan yang dilaksanakan harus mengacu pada peraturan tersebut diatas. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut tidak terlepas dari dukungan sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Keberhasilan pencapaian realisasi pendapatan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, namun rasio peningkatan pendapatan daerah yang paling tertinggi terjadi pada tahun ke-2 penyusunan Renstra BKD yaitu tahun 2014 dimana target pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp.81.833.186.542,01 terealisasi sebesar Rp.90.012.140.476,19 (109,99%), realisasi yang melebihi target terdapat pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar 119,59%, Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar 122,47%, Hasil Retribusi Daerah sebesar 100,17%.



Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Layanan PD Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Prosentase OPD yang menyusun RKAD dan LPA				26 OPD	26 OPD	26 OPD	26 OPD	27 OPD	26 OPD	26 OPD	26 OPD	26 OPD	27 OPD					
2.	Prosentase ketepatan penerbitan SPD untuk OPD	-	-	-	26 OPD	26 OPD	26 OPD	26 OPD	27 OPD	26 OPD	26 OPD	26 OPD	26 OPD	27 OPD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3.	Prosentase penggunaan SAB dalam penyusunan APBD	-	-	-	26 OPD	26 OPD	26 OPD	26 OPD	27 OPD	26 OPD	26 OPD	26 OPD	26 OPD	27 OPD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4.	Prosentase OPD yang SP2D Nyaditerbitkan tepat waktu	-	-	-	26 OPD	26 OPD	26 OPD	26 OPD	27 OPD	26 OPD	26 OPD	26 OPD	26 OPD	27 OPD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5.	Prosentase laporan keuangan OPD dan SKPKD yang	-	-	-	26 OPD	26 OPD	26 OPD	26 OPD	27 OPD	26 OPD	26 OPD	26 OPD	26 OPD	27 OPD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6.	Prosentase tertib administrasi pengelola keuangan daerah	-	-	-	26 OPD	26 OPD	26 OPD	26 OPD	27 OPD	26 OPD	26 OPD	26 OPD	26 OPD	27 OPD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7.	Prosentase OPD yang menyampaikan laporan barang	-	-	-	23 OPD	23 OPD	24 OPD	24 OPD	26 OPD	21 OPD	21 OPD	22 OPD	24 OPD	25 OPD	91.30%	91.30%	91.66%	95.83%	96.15%
8.	Prosentase saran dan prasarana dalam kondisi baik	-	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
9.	Prosentase pegawai yang mengikuti pembinaan keuangan dan barang daerah	-	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Rasio Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PENDAPATAN ASLI DAERAH	26.280.148.092	32.367.070.297	37.129.926.700	43.947.726.025	36.920.000.000	27.263.851.800	34.704.036.322	36.656.746.347	39.538.857.598	39.486.329.811	103,74	107,22	98,73	89,97	106,95	35.328.974.223	101,32
Pendapatan Daerah	17.850.000.000	24.320.000.000	27.520.000.000	30.020.000.000	36.820.000.000	17.123.636.871	23.438.439.086	25.013.398.513	29.628.290.072	39.381.087.311	95,93	96,38	90,89	98,70	106,96	27.306.000.000	97,77
- Pajak Hotel	630.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	1.950.000.000	345.788.273	455.198.040	638.511.010	790.747.601	2.135.429.967	54,89	65,03	91,22	112,96	109,51	936.000.000	86,72
- Pajak Restoran	700.000.000	750.000.000	750.000.000	2.150.000.000	4.200.000.000	670.954.698	894.849.566	1.391.992.832	2.913.753.440	4.844.087.374	95,85	119,31	185,60	135,52	115,34	1.710.000.000	130,32
- Pajak Hiburan	300.000.000	350.000.000	350.000.000	900.000.000	1.900.000.000	344.360.408	293.963.050	378.631.195	960.246.067	2.363.915.071	114,79	83,99	108,18	106,69	124,42	760.000.000	107,61
- Pajak Reklame	405.000.000	405.000.000	405.000.000	405.000.000	650.000.000	138.601.068	196.776.253	250.681.669	469.435.910	810.714.030	34,22	48,59	61,90	115,91	124,73	454.000.000	77,07
- Pajak Penerangan Jalan	6.500.000.000	7.700.000.000	10.000.000.000	10.500.000.000	12.500.000.000	7.040.380.377	8.702.836.428	10.768.697.485	11.123.393.551	12.934.377.304	108,31	113,02	107,69	105,94	103,48	9.440.000.000	107,69
- Pajak Parkir			200.000.000	250.000.000	250.000.000			200.728.900	194.404.800	306.142.200			100,36	77,76	122,46	233.333.333	100,19
- Pajak Air Tanah	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	20.000.000	7.282.960	12.620.880	18.791.520	20.705.880	25.318.200	48,55	84,14	125,28	138,04	126,59	16.000.000	104,52
- Pajak Sarang Burung Walet	500.000.000	500.000.000	200.000.000	200.000.000	50.000.000		11.450.000	3.650.000	11.789.500	8.208.100	0,74	2,29	1,83	5,89	16,42	290.000.000	5,43
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	300.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	300.000.000	358.353.114	164.393.215	189.642.998	211.324.376	235.832.690	119,45	41,10	47,41	52,83	78,61	360.000.000	67,88
- Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		4.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	6.000.000.000		4.154.152.561	3.791.602.775	3.804.203.157	5.845.697.761		92,31	68,94	69,17	97,43	5.375.000.000	81,96
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	8.500.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	8.214.215.973	8.552.199.093	7.380.468.129	9.128.285.790	9.871.364.614	96,64	95,02	82,01	101,43	109,68	8.900.000.000	96,95
Pendapatan Retribusi Daerah		50.000.000	50.000.000	104.000.000	100.000.000		14.503.000	25.815.000	74.498.616	105.242.500		29,01	51,63	71,63	105,24	76.000.000	64,38
- Pendapatan Retribusi Daerah		50.000.000	50.000.000	104.000.000	100.000.000		14.503.000	25.815.000	74.498.616	105.242.500		29,01	51,63	71,63	105,24	76.000.000	64,38
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1.602.022.380	1.596.725.524	1.600.000.000	3.500.000.000		1.602.022.380	1.596.725.524	2.373.951.907	3.221.676.236		100,00	100,00	148,37	92,05		2.074.686.976	113,47
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.828.125.712	6.400.344.773	7.959.926.700	10.323.726.025		8.538.192.549	9.654.368.712	9.243.580.927	6.614.392.673		125,04	150,84	116,13	64,07		7.878.030.802	110,35
BELANDA DAERAH	45.164.566.600	48.850.131.631	37.791.934.403	60.785.863.379	27.259.693.497	35.609.738.236	38.348.247.464	30.868.002.054	50.227.973.884	22.417.583.660	78,84	78,50	81,68	82,63	82,24	43.970.437.902	80,78
Belanja Tidak Langsung	32.704.929.125	28.621.721.587	25.643.311.206	49.064.425.293	8.936.099.795	27.963.780.385	24.011.800.834	21.058.377.554	40.631.772.536	7.164.879.107	85,50	83,89	82,12	82,81	80,18	28.994.097.401	82,90
- Belanja Pegawai	10.206.773.853	12.412.239.235	13.638.623.940	14.470.342.128	8.936.099.795	8.959.389.907	10.679.892.787	11.053.289.852	12.897.730.142	7.164.879.107	87,78	86,04	81,04	89,13	80,18	11.932.815.790	84,84
- Belanja Bunga	641.180.620	650.000.000				201.081.288	545.277.778				31,36	83,89				645.590.310	57,62
- Belanja Hibah	17.935.703.500	11.687.000.000	8.324.720.000	31.694.189.000		16.628.273.500	10.682.935.500	7.515.076.772	26.017.018.900		92,71	91,41	90,27	82,09		17.410.403.125	89,12
- Belanja Bantuan Sosial	1.429.500.000	1.763.511.200	1.195.280.000	683.940.000		1.329.500.000	1.466.860.000	1.112.280.000	683.940.000		93,00	83,18	93,06	100,00		1.268.057.800	92,31
- Belanja Bantuan Keuangan Kepada																	
- Provinsi/Kab/Kota, Pemerintah an desa dan Partai Politik	991.771.152	658.971.152	1.034.687.266	1.045.954.165		597.971.152	636.834.769	954.523.126	958.287.046		60,29	96,64	92,25	91,62		932.845.934	85,20
- Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000	1.450.000.000	1.450.000.000	1.170.000.000		247.564.538	-	423.207.804	74.796.448		16,50	-	29,19	6,39		1.392.500.000	13,02



Belanja Langsung	12.459.637.475	20.228.410.044	12.148.623.197	11.721.438.086	18.323.593.702	7.645.957.851	14.336.446.630	9.809.624.500	9.596.201.348	15.252.704.553	61,37	70,87	80,75	81,87	83,24	14.976.340.501	75,62
Rincian Program																	
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.521.704.250	2.610.204.655	2.936.892.551	2.718.081.313	3.116.855.561	1.826.800.805	1.931.254.774	2.585.835.749	2.572.241.429	2.930.461.812	72,44	73,99	88,05	94,63	94,02	2.780.747.666	84,63
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.737.750.000	9.568.275.000	1.758.697.500	1.283.700.000	9.517.000.000	2.161.988.400	8.660.188.300	1.398.254.105	1.265.388.450	8.227.975.820	78,97	90,51	79,51	98,57	86,46	4.973.084.500	86,80
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	122.861.200	97.081.200	8.000.000	37.800.000	56.231.500	112.661.200	71.733.200	6.480.000	34.843.825	55.301.050	91,70	73,89	81,00	92,18	98,35	64.394.780	87,42
- Program Penguatan Transparansi Publik	4.600.000	4.600.000	5.000.000	7.000.000	17.000.000	4.600.000	4.600.000	5.000.000	7.000.000	17.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	7.640.000	100,00
- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.861.802.325	3.707.104.459	5.140.341.266	4.360.430.906	2.943.549.941	1.570.714.446	2.424.603.256	4.159.253.146	3.565.355.796	2.170.181.441	54,89	65,40	80,91	81,77	73,73	3.802.645.779	71,34
- Program Penataan Peraturan Perundang-undangan				54.185.550					-					-		54.185.550	-
- Program Peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD)	1.925.337.200	2.343.254.280	2.036.268.180	2.888.510.617	2.273.009.400	947.206.000	1.232.842.100	1.547.011.800	2.104.496.348	1.732.536.930	49,20	52,61	75,97	72,86	76,22	2.293.275.935	65,37
- Program Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Peningkatan Pendapatan Daerah			243.423.700	371.729.700	377.241.700			89.189.700	46.875.500	96.541.900			36,64	12,61	25,59	330.798.367	24,95
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur	17.250.000		20.000.000			15.732.000		18.600.000			91,20		93,00			18.625.000	92,10
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					22.705.600					22.705.600					100,00	22.705.600	100,00
- Program Peningkatan Penanganan Kasus-kasus Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	33.590.450	97.890.450				-	-				-	-				65.740.450	-
- Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	2.234.742.050					1.006.255.000					45,03					2.234.742.050	45,03
- Program Fasilitas Penyelesaian Konflik-konflik Berbasis Hukum		1.800.000.000					11.225.000					0,62				1.800.000.000	0,62



Uraian	Anggaran Pendapatan Asli Daerah				Kerangka Anggaran Pendapatan Asli Daerah				Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-				Rata-rata pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Rasio Realisasi
PENDAPATAN ASLI DAERAH	154.358.330.760,00	180.424.370.187,00	179.478.666.800,00	168.681.218.902,00	130.870.791.831,44	168.300.416.090,04	163.382.873.107,02	175.410.804.825,36	84,78	92,12	91,03	104,00		
Pendapatan Daerah	41.579.000.000,00	48.545.000.000,00	45.347.000.000,00	56.870.000.000,00	48.215.809.129,57	55.880.760.307,80	48.290.277.485,74	54.401.947.300,80	110,66	115,06	106,50	97,01		
Pajak Hotel	3.000.000.000,00	3.200.000.000,00	2.700.000.000,00	4.000.000.000,00	3.174.104.554,00	4.188.540.488,70	3.109.294.864,50	4.379.351.769,50	105,80	130,80	115,16	109,48		
Pajak Restoran	5.300.000.000,00	6.895.000.000,00	6.100.000.000,00	6.800.000.000,00	6.215.084.963,00	8.495.736.434,70	6.202.586.312,41	7.958.634.792,03	117,64	137,27	101,68	117,04		
Pajak Hiburan	7.800.000.000,00	1.100.000.000,00	1.500.000.000,00	3.500.000.000,00	1.044.877.573,00	3.460.340.811,00	1.307.000.403,00	1.019.370.180,00	108,71	114,21	90,47	39,48		
Pajak Reklame	750.000.000,00	750.000.000,00	900.000.000,00	1.000.000.000,00	677.700.566,00	879.517.658,00	1.102.063.349,00	1.076.549.407,00	90,36	117,27	122,45	107,45		
Pajak Penjualan atas Barang Mewah	14.500.000.000,00	14.500.000.000,00	14.500.000.000,00	14.500.000.000,00	14.047.104.400,00	14.854.156.801,00	14.011.186.618,00	15.678.888.816,00	104,98	101,45	108,76	103,14		
Pajak Pertanahan	150.000.000,00	900.000.000,00	500.000.000,00	1.000.000.000,00	404.357.706,00	1.011.373.876,00	685.608.877,00	585.617.987,00	115,53	112,37	89,12	58,56		
Pajak Air Tanah	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	71.101.000,00	71.785.560,00	71.187.560,00	79.048.840,00	115,53	118,91	105,94	96,81		
Pajak Sewa Bangunan, Tanah, dan Mesin	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	5.361.000,00	7.401.300,00	8.583.000,00	8.716.000,00	10,52	14,80	29,94	8,41		
Pajak Mineral Bukan Batuan dan Rokok	300.000.000,00	300.000.000,00	347.000.000,00	740.000.000,00	740.000.000,00	145.801.088,00	715.481.136,00	540.140.061,00	76,87	65,77	89,08	711,40		
Rasio Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	6.000.000.000,00	8.500.000.000,00	6.874.602.651,00	6.858.720.708,00	6.309.418.508,00	6.871.323.963,00	105,76	105,52	105,16	77,23		
Rasio Perumahan Masyarakat dan Bangunan (RNP)	11.000.000.000,00	17.500.000.000,00	11.000.000.000,00	15.750.000.000,00	11.454.140.778,17	14.820.155.710,42	14.635.463.173,15	16.368.608.470,37	127,31	118,54	117,54	106,48		
Pendapatan Berbasis Daerah	7.766.370.000,00	5.890.248.950,00	6.312.000.000,00	5.871.000.000,00	5.931.901.151,55	5.936.551.127,00	6.754.390.732,00	8.705.877.445,36	71,10	91,86	99,04	80,13		
Pendapatan Berbasis Daerah	7.766.370.000,00	5.890.248.950,00	6.312.000.000,00	5.871.000.000,00	5.931.901.151,55	5.936.551.127,00	6.754.390.732,00	8.705.877.445,36	71,10	91,86	99,04	80,13		
Hasil Pemeliharaan Kelembagaan Daerah yang diisalkan	5.185.000.000,00	5.185.000.000,00	5.200.000.000,00	6.651.000.000,00	5.185.116.109,00	5.242.664.299,00	6.651.518.042,00	6.867.973.037,00	100,01	101,11	127,91	103,26		
1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,01	101,11	127,91	103,26		
Belanja Daerah	491.465.845.615,51	519.441.168.708,99	495.698.201.797,17	467.095.483.731,00	443.458.471.076,00	452.796.836.870,00	443.188.490.552,00	419.481.509.432,50	89,87	87,17	89,41	89,81		
Belanja Tidak Langsung	199.704.701.508,51	408.135.484.097,00	425.840.805.003,78	467.095.483.731,00	358.084.985.045,00	513.343.318.630,00	177.645.175.900,00	419.481.509.432,50	89,91	86,53	88,76	89,81		
Belanja Pegawai	172.301.106.665,51	384.721.395.254,00	367.843.426.216,07	426.879.015.990,00	333.956.786.592,00	331.960.978.307,00	327.913.984.686,00	391.216.295.267,50	89,70	86,29	89,14	91,65		
Belanja Barang	19.013.500.000,00	16.218.500.000,00	15.328.700.000,00	25.995.834.961,00	18.099.240.800,00	15.748.740.000,00	14.978.201.436,00	18.462.010.520,00	95,19	97,10	97,71	71,02		
Belanja Hibah	6.129.756.000,00	5.535.748.000,00	1.824.548.000,00	1.820.632.780,00	5.981.584.600,00	4.834.094.000,00	1.615.096.000,00	3.152.806.473,00	97,58	87,33	88,52	82,52		
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota/Pemerintahan Desa dan Partai Politik	860.340.843,00	860.340.843,00	907.417.740,00	-	820.500.999,00	799.526.323,00	907.417.740,00	-	95,37	92,93	100,00	-		
Belanja Tidak Terencana	900.000.000,00	1.000.000.000,00	39.576.713.027,71	10.400.000.000,00	126.853.055,00	-	32.230.424.038,00	6.630.397.222,00	14,09	-	81,44	63,75		
Belanja Lainnya	94.761.147.187,00	111.107.484.611,99	70.717.996.793,39	-	88.474.888.071,00	99.453.798.740,00	65.541.568.652,00	-	89,62	89,51	93,34	-		
Bantuan Program	55.380.854.093,00	69.556.766.571,00	47.519.741.476,13	50.995.367.388,00	64.678.155.710,00	64.678.155.710,00	59.878.726.471,00	61.000.000.000,00	92,08	92,06	93,79	92,08		
Program Pendidikan Sarana dan Prasarana Asas	24.638.327.230,00	26.799.588.343,99	19.700.634.028,26	21.913.524.221,00	21.913.524.221,00	21.913.524.221,00	18.437.896.943,00	21.913.524.221,00	88,94	87,25	88,94	87,25		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem	611.138.250,00	572.946.200,00	624.955.177,00	542.764.700,00	492.064.795,00	595.389.450,00	595.389.450,00	595.389.450,00	88,52	85,71	95,27	94,35		
Program Pemenuhan Transaksi Publik	607.667.200,00	1.734.856.170,00	168.655.000,00	170.577.750,00	573.340.200,00	1.360.563.765,00	130.219.500,00	130.219.500,00	94,35	78,43	77,21	77,21		
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.656.823.776,00	3.320.414.050,00	2.809.777.747,00	2.766.389.649,00	2.766.389.649,00	2.341.214.786,00	2.380.126.023,00	2.380.126.023,00	75,65	70,51	84,71	84,71		
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	176.022.300,00	520.320.300,00	281.034.550,00	170.577.750,00	456.298.475,00	218.512.700,00	218.512.700,00	218.512.700,00	96,91	87,70	77,75	77,75		
Program Peningkatan Penguasaan APL Daerah (PAP)	2.967.361.700,00	2.975.194.850,00	1.898.896.750,00	2.187.641.754,00	2.024.170.961,00	2.024.170.961,00	1.752.275.600,00	1.752.275.600,00	73,85	68,01	92,38	92,38		
Program Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Peningkatan Pendapatan Daerah	1.774.866.700,00	1.484.775.500,00	1.335.332.550,00	1.659.652.664,00	1.172.525.800,00	1.294.322.500,00	1.294.322.500,00	1.294.322.500,00	93,51	78,97	96,98	96,98		
Program Peningkatan Disiplin Asas	4.116.381.540,00	1.666.628.075,00	878.169.515,00	8.484.177.604,00	1.180.519.017,00	856.141.865,00	856.141.865,00	856.141.865,00	84,64	91,70	97,47	97,47		
Program Peningkatan Penguasaan Kasus-kasus Penanganan Keuangan dan Aset Daerah	289.103.000,00	600.136.750,00	140.568.200,00	343.073.750,00	140.568.200,00	343.073.750,00	343.073.750,00	343.073.750,00	48,62	57,15	57,15	57,15		
Program Fasilitas Penyediaan Konstruksi-konstruksi	45.594.800,00	55.558.300,00	40.584.000,00	23.792.250,00	40.584.000,00	23.792.250,00	23.792.250,00	23.792.250,00	89,01	42,82	42,82	42,82		



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan Daerah

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang, dapat dilakukan dengan menggunakan analisa metode SWOT

1. Faktor Internal:

a. Kekuatan/Potensi(*Strength*)

1. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
2. Tersedianya alokasi anggaran yang memadai guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi;
3. Tersedianya sarana kerja yang memadai diantaranya berupa programaplikasi Komputer dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
4. Kemampuan SDM berasal dari personil yang membidangi urusan pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah;
5. Adanya sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku



b. Kelemahan (*Weaknes*)

1. Masih terbatasnya sarana prasarana penunjang kerja berupa tempat penyimpanan dokumen;
2. Kurangnya jumlah personil yang benar-benar memiliki kemampuan teknis dibidangnya termasuk kompetensi pendidikan staf yang berlatar belakang akuntansi;
3. Kurangnya sistem pengembangan SDM yang ada;
4. Masih kurangnya perda sebagai payung hukum dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
5. Kuantitas bimtek pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) kepada staf sangat rendah, baik formal maupun informal;
6. Perangkat hukum untuk mendukung penerapan sanksi kepada wajib pajak belum sepenuhnya mengakomodir permasalahan yang ada;
7. Kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak/wajib retribusi dan perlunya dilakukan kajian dan evaluasi terhadap tarif pemungutan pendapatan asli daerah (PAD);
8. Kurang tegasnya kebijakan dari pemerintah kota untuk menegakkan perda retribusi jasa umum.



2. Faktor Eksternal :

a. Kesempatan/Peluang(*Oportunity*)

1. Adanya berbagai peraturan perundangan yang mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah dibidang pengelolaan keuangan dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pengelolaan asset/barang daerah;
2. Hubungan kerja dengan instansi terkait dan stakeholder telah terjalin dengan baik;
3. Adanya kesamaan pandangan dan pemahaman dari segenap aparatur pengelola keuangan seluruh PD dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan dan aset/barang daerah;
4. Adanya dukungan baik dari pimpinan Eksekutif maupun pihak Legislatif.

b. Tantangan/Ancaman (*Treath*)

1. Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dan good governance;
2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah;



3. Kurangnya kemampuan SDM pengelola keuangan dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta aset/barang daerah di PD dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah pada PD;
4. Kurangnya jumlah PNS yang memiliki sertifikasi khusus pengelolaan keuangan dan aset daerah;
5. Pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan semakin ketat dan meningkat intensitasnya;
6. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan pajak asli daerah.

2.4.1 Analisis Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra PD

Tujuan dari analisis Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang terhadap tujuan RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 adalah meningkatnya pengelolaan keuangan daerah hal ini sejalan dengan tujuan Renstra Kementrian/Lembaga adalah untuk mengetahui dan menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergis pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra PD Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang, adapun keselarasan tersebut dapat dilihat pada tabel.



Tabel 2.3
Komparasi Capaian Sasaran Renstra PD BKD Kota Singkawang terhadap Sasaran Renstra PD Provinsi dan Renstra K/L

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra OPD Kota	Sasaran pada Renstra OPD Provinsi	Sasaran Pada Renstra K/L
1	2	3	4	5
1.	opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan daerah dan Pendapaan Asli Daerah (PAD)	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas
	Persentase penyusunan laporan keuangan OPD sesuai SAP			Peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan kementerian
	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)			



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan, Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang masih menghadapi beberapa kendala. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan dalam proses pelayanan. Berikut ini akan diuraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang, maka peranan BKD sangat penting dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD namun peranan penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta sumber daya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan. Terkait dengan pelaksanaan kewenangan dibidang pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah, maka penyusunan rencana strategis perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang, antara lain :



1. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang menegaskan adanya perubahan bahwa laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis akrual yang semula berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis kas menuju akrual;
2. Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Adanya pembentukan Regional Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), merupakan sistem informasi yang mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan Kabupaten/ Kota dengan sistem pengelolaan keuangan Provinsi;
4. Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi barang daerah diperlukan adanya penataan asset daerah, yang mana saat ini masih banyak dijumpai asset milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kabupaten Sambas dan Pemerintah Bengkayang yang berlokasi di Kota Singkawang. Sampai saat ini belum diserahkan kepada Pemerintah Kota Singkawang secara penuh sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pemanfaatan dan pemeliharaan aset dimaksud dan aset menjadi tidak terawat/ rusak. Untuk itu diharapkan agar dapat dilakukan penataan, pendataan dan penilaian aset daerah sehingga aset tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan terpelihara dengan baik dalam rangka mewujudkan tertib administrasi barang daerah.



Sebagai unsur yang mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut BKD Kota Singkawang menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan daerah.
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan daerah
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan daerah.
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang keuangan daerah.
5. Pelaksanaan administrasi Badan Keuangan Daerah dan;.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra BKD

Salah satu misi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah **"Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi"**. Dari Tujuan tersebut diatas tujuan yang hendak dicapai lima tahun kedepan adalah "Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan yang baik". Maka salah satu sasaran yang hendak dicapai adalah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan.

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

1. Gambaran Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam



hal ini dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah sebagai unsur yang melaksanakan tugas sebagai Perangkat Daerah, Badan Keuangan Daerah juga melaksanakan tugas lain, sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- c. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. Mengesahkan DPA-PD;
- e. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- f. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- g. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- h. Menetapkan SPD;
- i. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah.

Memperhatikan beberapa tugas tersebut, untuk menunjang kelancaran pelaksanaannya Badan Keuangan Daerah memberikan fasilitas dan pelayanan kepada seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang mulai dari:

- a. Perencanaan anggaran antara lain penyusunan program dan anggaran, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran/ Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA/ RKA-Perubahan), Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA/DPPA);



- b. Pelaksanaan dan penatausahaan antara lain penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), pembayaran gaji dan tunjangan, pengecekan pembebanan rekening belanja dan ketersediaan dana;
- c. Penyusunan laporan meliputi penyusunan laporan keuangan daerah selaku entitas pelaporan atas laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan selaku entitas akuntansi.

2. Sasaran Jangka Menengah dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)

Perencanaan pembangunan daerah adalah perencanaan strategis yang bertujuan untuk mengarahkan penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan PD. Sasaran strategis jangka menengah Renstra PD adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik dan rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (Empat) tahun kedepan. Mendasari sasaran kedua dari misi keempat pada RPD BAB VI Tabel 6.1 **Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan** yaitu “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah “ serta indikator kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang, maka strategi jangka menengah yang dapat dirumuskan adalah:

1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan;

Dalam rangka untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah, diperlukan suatu media untuk menjembatani kedua struktur perencanaan pembangunan tersebut dan menampung kegiatan strategis dan prioritas dalam struktur anggaran sehingga terdapat keselarasan antara



perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah. Dalam rangka untuk sinkronisasi perencanaan dan penganggaran telah dilakukan beberapa langkah penyempurnaan pada proses penyusunan perencanaan baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan salah satunya dengan menyusun isu-isu strategis beserta kegiatannya.

Isu-isu strategis/program prioritas adalah sasaran strategis pemerintah daerah yang dianggap cukup signifikan dan relevan untuk mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah dalam jangka waktu tertentu yang terkait dengan perencanaan RPD dengan spesifikasi antara lain:

1. Merupakan bagian dari misi prioritas pembangunan daerah;
2. Mempunyai keterkaitan dengan isu strategis nasional;
3. Merupakan kewenangan daerah secara keseluruhan atau sebagian;
4. Memiliki lokasi dan sasaran yang jelas dan terukur.

Berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 119 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang dan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 061 / 497 / SETDA.OR-A Tahun 2021 tentang uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Sub-Substansi dan Sub-Koordinator di Lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang tercantum uraian tugas Kepala Badan, Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang, Sub-Koordinator pada Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang, mempunyai tugas Perumusan kebijakan teknis dibidang Keuangan Daerah yang terintegrasi dengan perencanaan dan penganggaran di-Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota



Singkawang Tahun 2023–2026 melalui penyusunan isu-isu strategis/ program prioritas.

Pengertian isu strategis/program prioritas adalah sasaran strategis PD yang relevan untuk mendukung pencapaian sasaran PD dalam jangka waktu tertentu dengan tetap mengacu pada RPD. Isu strategis/ program prioritas PD juga diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai penghubung yang dapat mensinkronkan perencanaan program prioritas dan strategis antara PD dengan program-program Pemerintah Daerah. Spesifikasi isu-isu strategis/program prioritas PD Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang untuk memfasilitasi kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan PD dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKD

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi tersebut diatas, perlu ditetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan dan sasaran ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang. Adapun tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Adapun Tujuan yang ingin dicapai Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang sesuai dengan Sasaran Pemerintah Kota Singkawang dalam RPD yaitu: ***“Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggara Pemerintah Daerah”***.



B. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun kedepan. Adapun Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun Sasaran Badan Keuangan Daerah adalah **“Meningkatnya akuntabilitas keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah”**. Sebagai indikator keberhasilan pencapaian Sasaran tersebut maka ditetapkan sebanyak 1 (satu) indikator sasaran sebagai berikut :

1. Opini BKP terhadap Laporan Keuangan;

Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 4.1
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Keuangan Daerah
Kota Singkawang**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal Tahun Ini	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				Target Kondisi Akhir
				2021	2023	2024	2025	2026	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatnya akuntabilitas keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah	opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Persentase penyusunan laporan keuangan OPD sesuai SAP	100	100	100	100	100	100



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dirumuskan secara komprehensif agar dapat diperoleh hasil yang efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan mencakup metode atau pendekatan yang dipergunakan dalam mencapai tujuan dan sasaran RPD. Strategi dan Arah Kebijakan disusun berdasarkan dari serangkaian proses perencanaan strategis, yang dirumuskan dari hasil analisis permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang dihadapi dalam Empat tahun ke depan. Strategi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal pada lingkungan pembangunan.

Strategi dan arah kebijakan Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang

Tujuan:	:	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan fungsi pelayanan publik yang berbasis inovasi dan teknologi informasi	
Sasaran	:	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	
Strategis	:	Peningkatkan pengelolaan Keuangan Daerah	
Arah Kebijakan	:	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah• Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah• Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah• Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah• Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	
Tujuan Badan Keuangan Daerah		Sasaran Badan Keuangan Daerah	Arah Kebijakan BKD
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan		<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)



	pemerintah daerah	3. Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Peningkatan Pendapatan Daerah 4. Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah
--	-------------------	--



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Disamping itu sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kedepan serta dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2018 -2022. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Keuangan Daerah adalah Sebagai berikut :



Tabel 6.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA SINGKAWANG
TAHUN ANGGARAN 2023-2026

Tujuan	Sebaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program(outcome),dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Lokasi
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)																	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				BB	11.519.122.982	BB	11.582.478.158	BB	11.646.181.788	BB	11.710.235.788	BB	46.359.711.906	
		Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun				100 %	45.000.000	100 %	45.247.500	100 %	45.496.361	100 %	45.746.591	100 %	181.490.452	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun				3 dokumen	10.000.000	3 dokumen	10.055.000	3 dokumen	10.110.303	3 dokumen	10.165.909	3 dokumen	40.331.212	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun				1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.027.500	1 Dokumen	5.055.151	1 Dokumen	5.082.955	1 Dokumen	20.165.606	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun				1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.027.500	1 dokumen	5.055.151	1 dokumen	5.082.955	1 dokumen	20.165.606	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun				1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.027.500	1 dokumen	5.055.151	1 dokumen	5.082.955	1 dokumen	20.165.606	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun				1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.027.500	1 dokumen	5.055.151	1 dokumen	5.082.955	1 dokumen	20.165.606	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun				2 dokumen	5.000.000	2 dokumen	5.027.500	2 dokumen	5.055.151	2 dokumen	5.082.955	2 dokumen	20.165.606	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun				3 dokumen	10.000.000	3 dokumen	10.055.000	3 dokumen	10.110.303	3 dokumen	10.165.909	3 dokumen	40.331.212	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Keuangan yang disusun				100 %	9.319.122.982	100 %	9.370.378.158	100%	9.421.915.238	100%	9.473.735.772	100%	37.486.845.340	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah aparatur yang disediakan gaji dan tunjangan				100 %	8.198.569.382	100 %	8.243.661.514	100%	8.289.001.652	100%	8.334.591.161	100%	32.967.516.898	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai Non PNS yang menunjang				20 orang PTT, Pengelola keuangan 30 org	1082.553.600	20 orang PTT, Pengelola keuangan 30 org	1.091.524.145	20 orang PTT, Pengelola keuangan 30 org	1.097.527.528	20 orang PTT, Pengelola keuangan 30 org	1.103.563.929	20 orang PTT, Pengelola keuangan 30 org	4.378.169.201	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Tercapainya Persentase penatausahaan dan				100 %	10.000.000	100 %	10.055.000	100 %	10.110.303	100 %	10.165.909	100 %	40.331.212	

[illegible]



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang

		Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	cakupan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan			100 %	500.000.000	100 %	502.750.000	100%	505.515.125	100%	508.295.458	100%	2.016.560.583	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	cakupan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan			100 %	10.000.000	100 %	10.055.000	100 %	10.110.303	100%	10.165.909	100%	40.331.212	
		Dugaan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	cakupan Makanan dan Minuman yang disediakan			100 %	10.000.000	100 %	10.055.000	100 %	10.110.303	100%	10.165.909	100%	40.331.212	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan			100 %	680.000.000	100 %	683.740.000	100%	687.500.570	100%	691.281.8232	100%	2.742.522.393	
		Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah mobil jabatan yang diadakan			1 Unit	300.000.000	1 Unit	301.650.000	1 Unit	303.309.075	1 Unit	304.977.275	1 Unit	1.209.936.350	
		Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah mebeler kantor yang diadakan			3 Unit	70.000.000	3 Unit	70.385.000	3 Unit	70.772.118	3 Unit	71.161.364	3 Unit	282.318.482	
		Pengadaan Mebel	Jumlah mebeler kantor yang di adakan			100 %	30.000.000	100 %	30.165.000	100 %	30.330.908	100 %	30.497.727	100 %	120.993.635	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kantor yang diadakan			100 %	20.000.000	100 %	20.110.000	100 %	20.220.605	100 %	20.331.818	100 %	80.662.423	
		Pengadaan Aset tak berwujud	Jumlah Aset tak berwujud			100 %	20.000.000	100 %	20.110.000	100 %	20.220.605	100 %	20.331.818	100 %	80.662.423	
		Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	cakupan peningkatan Gedung Kantor			100 %	80.000.000	100 %	80.440.000	100%	80.882.420	100%	81.327.273	100 %	322.649.693	
		Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana & prasarana gedung kantor yang diadakan			100 %	80.000.000	100 %	80.440.000	100%	80.882.420	100%	81.327.273	100 %	322.649.693	
		Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana & prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya			100 %	80.000.000	100 %	80.440.000	100 %	80.882.420	100 %	81.327.273	100 %	322.649.693	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan			100 %	400.000.000	100 %	402.200.000	100%	404.412.100	100%	406.636.367	100%	1.613.248.467	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Jasa Surat Menyurat yang disediakan			100 %	20.000.000	100 %	20.110.000	100 %	20.220.605	100 %	20.331.818	100 %	80.662.423	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			100 %	300.000.000	100 %	301.650.000	100 %	303.309.075	100 %	304.977.275	100 %	1.209.936.350	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Konsumsi rapat, jumlah pegawai Non PNS yang menunjang			100 %	80.000.000	100 %	80.440.000	100 %	80.882.420	100%	81.327.273	100%	322.649.693	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan			100 %	320.000.000	100 %	321.760.000	100 %	323.529.680	100 %	325.309.093	100 %	1.290.598.773	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan jasa pemeliharaan dan pertninan kendaraan dinas/operasional yang disediakan Cakupan kendaraan dinas/operasional yang dipelihara			100 %	20.000.000	100 %	20.110.000	100 %	20.220.605	100 %	20.331.818	100 %	80.662.423	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan jasa pemeliharaan dan pertninan kendaraan dinas/operasional yang disediakan Cakupan kendaraan dinas/operasional yang dipelihara			100 %	60.000.000	100 %	60.330.000	100 %	60.661.815	100 %	60.995.455	100 %	241.987.270	
		Pemeliharaan Mebel	Cakupan Pemeliharaan mebel yang disediakan			100 %	60.000.000	100 %	60.330.000	100 %	60.661.815	100 %	60.995.455	100 %	241.987.270	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Cakupan peralatan gedung kantor yang			100 %	60.000.000	100 %	60.330.000	100 %	60.661.815	100 %	60.995.455	100 %	241.987.270	



	Lainnya	dipelihara															
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya			100 %	60.300.000	100 %	60.330.000	100 %	60.661.815	100 %	60.995.455	100 %	241.987.270			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya			100 %	60.000.000	100 %	60.330.000	100 %	60.661.815	100 %	60.995.455	100 %	241.987.270			
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang menyusun dokumen rencana anggaran tepat waktu Cakupan Pencapaian Penyerapan Belanja Perangkat Daerah Sesuai Target Persentase OPD yang telah menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu			100 %	13.083.012.097	100 %	13.155.066.451	100%	13.167.933.300	100%	13.247.767.764	100%	49.648.089.975			
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Perda/Perwako yang disusun			2 Perda 2 Perwako	1.096.110.321	2 Perda 2 Perwako	1.182.138.928	2 Perda 2 Perwako	1.108.200.092	2 Perda 2 Perwako	1.114.295.796	2 Perda 2 Perwako	4.420.745.736			
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Persentase tercapainya kesepakatan KUA PPAS			100 %	120.000.000	100 %	120.660.000	100 %	121.323.630	100 %	121.990.910	100 %	483.974.540			
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase tercapainya kesepakatan KUA PPAS Perubahan			100 %	120.000.000	100 %	120.660.000	100 %	121.323.630	100 %	121.990.910	100 %	483.974.540			
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Tercapainya persentase dokumen RKA-SKPD yang terverifikasi			100 %	40.000.000	100 %	40.220.000	100 %	40.441.210	100 %	40.663.637	100 %	161.324.847			
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Tercapainya persentase dokumen Perubahan RKA-SKPD yang terverifikasi			100 %	40.000.000	100 %	40.220.000	100 %	40.441.210	100 %	40.663.637	100 %	161.324.847			
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Persentase DPA dan DPA Perubahan SKPD yang dilakukan review			100 %	20.800.000	100 %	20.914.400	100 %	21.029.429	100 %	21.145.091	100 %	83.888.920			
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Tercapainya persentase dokumen DPA-SKPD Perubahan yang terverifikasi			100 %	20.800.000	100 %	20.914.400	100%	21.029.429	100%	21.145.091	100%	83.888.920			
	Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Persentase tercapainya perda tentang APBD			100 %	200.000.000	100 %	201.100.000	100 %	202.206.050	100 %	203.318.183	100 %	806.624.233			
	Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Persentase tercapainya perda tentang Perubahan APBD			100 %	180.600.000	100 %	181.593.300	100 %	182.592.063	100 %	183.596.319	100 %	728.381.683			
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Persentase tercapainya Regulasi di Bidang Anggaran			100 %	50.000.000	100 %	50.275.000	100 %	50.551.513	100 %	50.829.546	100 %	201.656.058			
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Persentase Dokumen Perencanaan Pendapatan			100 %	20.500.000	100 %	20.612.750	100 %	20.726.120	100 %	20.840.114	100 %	82.678.984			
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Tercapainya persentase Dokumen Perencanaan Belanja Daerah			100 %	140.000.000	100 %	140.770.000	100 %	141.544.235	100 %	142.322.728	100 %	564.636.963			
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Tercapainya persentase Dokumen Perencanaan Pembiayaan			100 %	143.410.321	100 %	144.199.078	100 %	144.992.173	100 %	145.789.630	100 %	578.391.201			
	Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan Daerah	Persentase OPD yang menyusun dokumen rencana anggaran tepat waktu			100 %	321.600.000	100 %	323.368.800	100 %	325.147.328	100%	326.935.639	100%	359.629.203			



	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Laporan			12 bulan	40.300.000		12 bulan	40.521.650		12 bulan	40.744.519		12 bulan	40.968.614		12 bulan	162.534.783
	Penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan pemberian Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen pengendalian administrasi penyediaan dana			4 dokumen	20.400.000		4 dokumen	20.512.200		4 dokumen	20.625.017		4 dokumen	20.738.455		4 dokumen	82.275.672
	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah dokumen yang disusun			100 %	170.000.000		100 %	170.935.000		100 %	171.875.143		100 %	172.820.456		100 %	685.630.596
	Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	Jumlah Laporan Rekapitulasi Pemotongan Pajak Pegawai/Pihak Ketiga			12 laporan	5.000.000		12 laporan	5.027.500		12 laporan	5.055.151		12 laporan	5.082.955		12 laporan	20.165.606
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SPD dengan Instansi terkait	Jumlah dokumen yang disusun			12 bulan	40.700.000		12 bulan	40.923.850		12 bulan	41.148.931		12 bulan	41.375.250		12 bulan	164.146.031
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatubuhan dan Pertanggungjawaban (SPJ)	Jumlah dokumen yang disusun			1 dokumen	45.200.000		1 dokumen	45.448.600		1 dokumen	45.698.567		1 dokumen	45.949.909		1 dokumen	182.297.077
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Perentase OPD yang menyusun dokumen rencana anggaran tepat waktu			100 %	318.900.000		100 %	320.653.950		100%	322.417.547		100%	324.190.843		100%	356.609.928
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan LO dan Beban	Jumlah laporan			12 bulan	4.200.000		12 bulan	4.223.100		12 bulan	4.246.327		12 bulan	4.269.682		12 bulan	16.939.109
	Koordinasi Penyusunan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan semesteran	Jumlah dokumen yang disusun			1 dokumen	9.700.000		1 dokumen	9.753.350		1 dokumen	9.806.993		1 dokumen	9.860.932		1 dokumen	39.121.275
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Jumlah laporan yang disusun			7 laporan	200.000.000		7 laporan	201.100.000		7 laporan	202.206.050		7 laporan	203.318.183		7 laporan	806.624.233
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen yang disusun			1 dokumen	60.000.000		1 dokumen	60.330.000		1 dokumen	60.661.815		1 dokumen	60.995.456		1 dokumen	241.987.270
	Penyusunan Analisa laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen			2 dokumen/semester	5.000.000		2 dokumen/semester	5.027.500		2 dokumen/semester	5.055.151		2 dokumen/semester	5.082.955		2 dokumen/semester	20.165.606
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen			2 dokumen	10.000.000		2 dokumen	10.055.000		2 dokumen	10.110.303		2 dokumen	10.165.909		2 dokumen	40.331.212



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang

		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Kota	Jumlah opd yang mendapatkan pembinaan dan sosialisasi			29 OPD	30.000.000	29 OPD	30.165.000	29 OPD	30.330.908	29 OPD	30.497.727	29 OPD	120.993.635	
		Pemangjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Realisasi belanja tidak terduga			100 %	10.968.229.166	100 %	11.028.534.426	100 %	11.089.211.476	100 %	11.097.838.646	100 %	44.124.543.810	
		Analisa Perencanaan dan Pelaksanaan Pinjaman Pemerintah Daerah				100 %	968.229.166	100 %	973.554.426	100 %	978.908.978	100 %	984.292.975	100 %	3.904.985.543	
		Pengelolaan Dana Darurat Mendesak	Terpenuhinya belanja tidak terduga			1 tahun	10.000.000.000	1 tahun	10.055.097.787	1 tahun	10.050.914.809	1 tahun	10.113.545.671	1 tahun	40.219.558.267	
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase tercapainya dukungan sistem informasi keuangan daerah pada perangkat daerah			1 tahun	378.172.610	1 tahun	415.989.871	1 tahun	457.588.858	1 tahun	503.347.744	1 tahun	553.682.518	
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Aset-aset daerah yang terdata			80 %	865.703.422	100 %	908.988.593	100%	954.438.023	100%	1.002.159.924	100%	3.731.289.962	
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan BMD pada dokumen OPD yang sesuai regulasi			7 kegiatan	865.703.422	7 kegiatan	908.988.593	100%	954.438.023	100%	1.002.159.924	100%	3.731.289.962	
		Penyusunan Standar harga	Jumlah Dokumen yang disusun			2 dokumen	100.000.000	2 dokumen	100.550.000	2 dokumen	101.103.025	2 dokumen	101.659.092	2 dokumen	403.312.117	
		Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun			2 dokumen	15.000.000	2 dokumen	15.082.500	2 dokumen	15.165.454	2 dokumen	15.248.864	2 dokumen	60.496.817	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang menyampaikan dokumen RKGBMD			100 %	15.000.000	100 %	15.082.500	100%	15.165.454	100%	15.248.864	100%	60.496.817	
		Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun			5 dokumen	40.000.000	5 dokumen	40.220.000	5 dokumen	40.441.210	5 dokumen	40.663.637	5 dokumen	161.324.847	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun			2 dokumen	60.000.000	2 dokumen	60.330.000	2 dokumen	60.661.815	2 dokumen	60.995.455	2 dokumen	241.987.270	
		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen yang disusun			1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	20.110.000	1 dokumen	20.220.605	1 dokumen	20.331.818	1 dokumen	80.662.423	
		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Kepemilikan BMD			1 dokumen	350.703.422	1 dokumen	352.632.291	1 dokumen	354.571.768	1 dokumen	356.521.913	1 dokumen	1.414.429.394	
		Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen penilaian BMD			1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.165.000	1 dokumen	30.330.908	1 dokumen	30.497.727	1 dokumen	120.993.635	
		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen yang disusun			2 dokumen	20.000.000	2 dokumen	20.110.000	2 dokumen	20.220.605	2 dokumen	20.331.818	2 dokumen	80.662.423	
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen yang disusun			4 dokumen	120.000.000	4 dokumen	120.660.000	4 dokumen	121.323.630	4 dokumen	121.990.910	4 dokumen	483.974.540	
		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Sinkronisasi penatausahaan dan penyajian laporan barang untuk daerah			2 kegiatan	50.000.000	2 kegiatan	50.275.000	2 kegiatan	50.551.513	2 kegiatan	50.829.546	2 kegiatan	201.656.058	
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen yang disusun			1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.137.500	1 dokumen	25.275.756	1 dokumen	25.414.773	1 dokumen	100.828.029	
		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen yang disusun			1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	58.633.602	1 dokumen	99.406.281	1 dokumen	142.425.507	1 dokumen	320.465.590	
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pajak Daerah sektor PBB dan BPHTB			19,9 %;18,1%	1.556.676.315	21%	1.565.249.671	20,9%	1.566.780.627	20,9%	1.576.272.555	20,9%	1.733.899.811	
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			8,50 %	1.556.676.315	18,1%	1.565.249.671	4,8%	1.566.780.627	4,8%	1.576.272.555	4,8%	1.733.899.811	



Rencana Strategis (Renstra)
Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang

	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen yang disusun				1 dokumen	106.376.315	1 dokumen	106.973.021	1 dokumen	100.483.455	1 dokumen	101.910.749	1 dokumen	415.743.540	
	Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen yang disusun				2 dokumen	80.000.000	2 dokumen	80.440.000	2 dokumen	80.882.420	2 dokumen	81.327.273	2 dokumen	322.649.693	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen yang disusun				1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.825.000	1 dokumen	151.654.538	1 dokumen	152.488.637	1 dokumen	604.968.175	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen yang disusun				100 %	150.000.000	100 %	150.825.000	100 %	151.654.538	2 dokumen	152.488.637	2 dokumen	604.968.175	
	Pendanaan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah dokumen yang disusun				1 dokumen	60.000.000	1 dokumen	60.330.000	1 dokumen	60.661.815	1 dokumen	60.995.455	1 dokumen	241.987.270	
	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah dokumen yang disusun				1 dokumen	130.000.000	1 dokumen	130.715.000	1 dokumen	131.433.933	1 dokumen	132.156.819	1 dokumen	524.305.752	
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah dokumen yang disusun				1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.550.000	1 dokumen	101.103.025	1 dokumen	101.659.092	1 dokumen	403.312.117	
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen yang disusun				1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.825.000	1 dokumen	151.654.538	1 dokumen	152.488.637	1 dokumen	604.968.175	
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah dokumen yang disusun				1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.825.000	1 dokumen	151.654.538	1 dokumen	152.488.637	1 dokumen	604.968.175	
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah dokumen yang disusun				1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	201.100.000	1 dokumen	202.206.050	1 dokumen	203.318.183	1 dokumen	806.624.233	
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen yang disusun				1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.550.000	1 dokumen	101.103.025	1 dokumen	101.659.092	1 dokumen	403.312.117	
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah dokumen yang disusun				1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.165.000	1 dokumen	30.330.908	1 dokumen	30.497.727	1 dokumen	120.993.635	
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan pajak Daerah	Jumlah dokumen yang disusun				1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.550.000	1 dokumen	101.103.025	1 dokumen	101.659.092	1 dokumen	403.312.117	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen yang disusun				1 dokumen	50.300.000	1 dokumen	50.576.650	1 dokumen	50.854.822	1 dokumen	51.134.523	1 dokumen	202.865.995	
JUMLAH							27.024.514.816		27.211.868.971		27.283.045.006		27.490.271.854		101.472.991.653	



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Strategis PD (RENSTRA PD) Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang sangat berkaitan erat dengan dokumen RPD Kota Singkawang Tahun 2013-2026, untuk itu dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen RPD sebagai acuan untuk menetapkan indikator kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang sehingga dapat tercapai sesuai yang telah ditetapkan dalam RPD. Penetapan indikator kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang bertujuan untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan antara tujuan dan sasaran dengan rencana strategis organisasi dan juga untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada RPD Tahun 2023-2026.

Adapun indikator kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan untuk empat (4) tahun kedepan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD dapat dilihat pada tabel 7.1.



Tabel 7.1
**Indikator Kinerja Badan Keuangan Daerah
Kota Singkawang
Yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD**

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target capaian setiap tahun				Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
				2023	2024	2025	2026	
1	2		3	4	5	6	7	9
1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Persen	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Persentase OPD yang menyusun dokumen rencana anggaran tepat waktu;	Persen		100	100	100	100	100
3.	Cakupan Pencapaian Penyerapan belanja perangkat daerah sesuai target	Persen		100	100	100	100	100
4.	Persentase OPD yang telah menyampaikan laporan Keuangan tepat waktu	Persen		100	100	100	100	100
5.	Persentase asset-aset daerah yang terdata	Persen		80	100	100	100	100
6.	Persentase peningkatan pajak daerah sector PBB dan BPHTB	Persen		19.9	22	22	22	22
7.	Persentase peningkatan pajak daerah (non PBB dan BPHTB) serta retribusi daerah	Persen		18.1	21	21	21	21



BAB VIII

PENUTUP

Program yang tercantum dalam RPD Kota Singkawang adalah merupakan program Kota, sedangkan fungsi dibuatnya RENSTRA PD Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang adalah merupakan penjabaran program RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Tujuan penyusunan RENSTRA PD Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 adalah membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arahan/strategi pembangunan, tujuan dan sasaran- sasaran strategis yang ingin dicapai selama 4 (Empat) tahun ke depan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

Dengan disusunnya RENSTRA PD Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam:

1. Penyusunan Renja PD dan program kegiatan prioritas;
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), RencanaKerja Perubahan dan Anggaran (RKPA);
3. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).

RENSTRA BKD ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:



1. Untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi BKD diharapkan masing-masing bidang dapat melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Tahun 2023-2026 dengan baik dan benar;
2. Program kegiatan dan indikator yang disusun oleh masing-masing bidang diharapkan selaras dengan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta berupaya menjaga konsistensi antara RPJMD, RENSTRA PD, RENJA-PD, RKA/ RKPA dan DPA/DPPA.

Selanjutnya sebagai upaya untuk mewujudkan program kegiatan dan indikator yang telah ditetapkan diperlukan adanya :

1. Melakukan koordinasi dan komunikasi antar bidang sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan lebih cepat dan tepat;
2. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap program dan kegiatan pada masing-masing bidang sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam RENSTRA PD BKD.

Singkawang, 30 Maret 2022
Kepala Badan Keuangan Daerah
Kota Singkawang

